

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN *JT'ALAH*DAN
PANDANGAN PENDUDUK DI DESA NGRANDULOR KECAMATAN
PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG**

Ji'alah menurut masyarakat Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang adalah sebuah sayembara yang perjanjian upahnya harus sebelum pekerjaan dilakukan dan apabila sudah terlaksana upahnya harus sesuai dengan perjanjian awal. Pendapat yang sudah dikemukakan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan sayembara di Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang berbagai macam versi menurut dirinya sendiri, ada yang tidak mengerti aturan sayembara yang benar dan ada yang memang sudah mengetahui bagaimana semestinya sayembara yang sesuai hukum Islam. Upah yang tidak jelas akan menimbulkan perselisihan di masyarakat, maka dari itu syarat dari upah yaitu, pertama: harus sesuai dengan apa yang dijanjikan, yaitu jika seseorang mengadakan sebuah sayembara pemberian upahnya harus ada di awal perjanjian sebelum sayembara dilaksanakan. Kedua: berupa materi atau uang, yaitu didalam sebuah sayembara upahnya yang diberikan haruslah berupa materi, tidak boleh berupa jasa atau yang lain yang tidak ada manfaatnya. Ketiga: jelas bentuknya.

Berdasarkan keterangan yang diungkapkan pelaksana sayembara, sudah terlihat jelas bahwa pelaksana tidak menganut aturan yang sesuai dalam ajaran agama Islam, dimana upah yang diberikan tidak dijanjikan sebelum sayembara dilaksanakan sehingga membuat pemenang dari sayembara merasa rugi.

uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari segi pendidikan penulis melihat bahwa di Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang terdapat beberapa sekolah dan banyaknya masyarakat yang berprofesi menjadi guru, kecil kemungkinan bahwa faktor yang mempengaruhi ketidaktahuan tentang aturan sayembara yang benar yaitu dari segi minimnya pendidikan di Desa tersebut. Penulis berpendapat bahwa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya sayembara yang tidak sesuai ketentuan agama Islam yaitu masyarakat menganut aturan yang dilakukan orang-orang sebelumnya yang sudah melakukan sayembara dan tidak tahu mana aturan yang benar dan yang sesuai dengan hukum Islam. Jadi sangat disayangkan karena faktor menganut masyarakat yang terdahulu, akibatnya kini masyarakat yang sekarang juga tidak tahu aturan sayembara yang benar.

[illegible]

Jadi, menurut sebagian warga Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang pelaksanaan sayembara yang ada di kampungnya memang tidak dibenarkan karena tidak sesuai hukum Islam yang aturannya sudah ada dalam kitab-kitab fiqih.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Ji'ālah* dan Pandangan Penduduk di Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

[illegible]

Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad *ji'alah* dapat dinamakan janji memberikan hadiah, maka *ji'alah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak. Sedangkan menurut syara' akad *ji'alah* adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.¹

Ulama Malikiyah mendefinisikan akad *ji'alah* sebagai akad sewa atas manfaat yang diduga dapat tercapai. Hal ini seperti perkataan seseorang “Barang siapa yang bisa mengembalikan binatang tunggangan saya yang kabur atau lari, atau barang milik saya yang hilang, atau yang bisa mengurus kebun saya ini, atau menggali sumur untuk saya sehingga saya menemukan air, maka dia akan mendapat upah sekian.”²

² Ibid., 432.

Dalam hadits diriwayatkan, bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah dengan cara *ji'ālah* berupa seekor kambing karena salah seorang diantara mereka berhasil mengobati orang yang dipatok kalajengking dengan cara membaca surat al-Fātiḥah. Ketika mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah, karena takut hadiah itu tidak halal. Rasulullah pun tertawa seraya bersabda:

[illegible]

⁴ Muhammad Bin Ismā'īl Abū Abdullah al-Bukhary al-Ja'fī, *al-Jāmi' al-Sahīh al-Mukhtaṣar*, (Beirut: Dār- Ibnu Katsir, 1987), 795.

yang lainnya, upah yang diberikan kepada pemenang tidak sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian, jadi pemenang merasa sangat rugi dan kecewa.

Pada kasus Ibu Mudrikah dan Bapak Sholikin, sayembara yang dilaksanakan aturannya tidak benar, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam pelaksanaan *ji'alah* yang benar, syarat *ji'alah* yaitu sebelum sayembara dilaksanakan, upah harus ditentukan diawal, tidak boleh setelah sayembara selesai, akibatnya ada pihak dari pemenang yang dirugikan karena upah yang diterima terlalu sedikit dibandingkan dengan tenaga yang dikeluarkan.

Pada Kasus Bapak Syafi'i, sayembara yang dilaksanakan aturannya juga tidak benar menurut ajaran Islam, karena Pak Syafi'i mengingkari upah yang dijanjikan kepada pemenang sewaktu kesepakatan awal sebelum sayembara dilaksanakan. Dalam kitab fiqih sudah dijelaskan, bahwa upah yang diberikan kepada pemenang sayembara harus sesuai dengan apa yang dijanjikan.

Akibatnya dari pelaksanaan sayembara yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam ini, masyarakat banyak yang berselisih mengingat pelaksanaan sayembara yang tidak sesuai rukun dan syaratnya karena masalah upahnya yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan , terutama pada pelaksana dan pemenang dari sayembara tersebut.